



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR:800/AP/027/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN NYERI
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan maka diperlukan penyelenggaraan pelaksanaan asesmen nyeri yang efektif.
- Bahwa agar pelaksanaan asesmen nyeri dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan asesmen nyeri.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

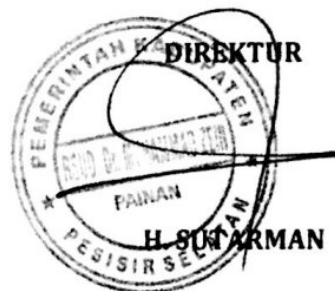
- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Kebijaksanaan Pelaksanaan Asesmen Nyeri Pada Pasien.
- KEDUA** : Kebijakan pelaksanaan asesmen nyeri di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan

KEEMPAT : Dengan adanya kebijakan ini,kebijakan sebelumnya tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya,dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

**Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Maret 2018**



Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/AP/027/RSUD-PS/III/2018
Tanggal : 20 Maret 2018

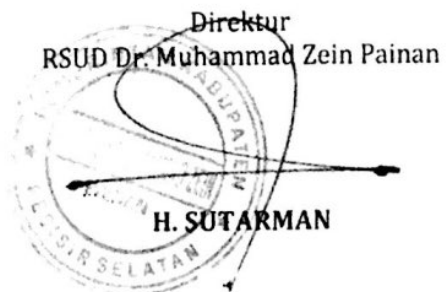
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN NYERI
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

Semua Pasien di lakukan penilaian nyeri dan dikonsultasikan untuk di asesmen lebih lanjut apabila dibutuhkan

Kebijakan Khusus

1. Semua pasien diskriminasi untuk rasa nyeri
2. Staf berkualifikasi (dokter, dokter spesialis, dan dokter anastesi) memadai mengembangkan kriteria untuk mengidentifikasi pasien yang memerlukan asesmen nyeri lebih lanjut
3. Pasien disaring untuk resiko gangguan rasa nyaman nyeri sebagai bagian dari asesmen awal oleh perawat dan dokter
4. Pasien dengan resiko masalah nyeri menurut kriteria akan mendapat asesmen nyeri lebih lanjut menggunakan formulir pengkajian nyeri komprehensif.
5. Untuk asesmen awal terhadap nyeri maka pada bayi menggunakan formulir NIPS, anak menggunakan FLACC scale dan Wong Baker, dewasa menggunakan skala numerik.
6. Pasien yang mengalami nyeri dilakukan asesmen yang lebih komprehensif meliputi umur, karakteristik nyeri, durasi, kualitas nyeri, lokasi, faktor pencetus dan hal yang memperberat dan hal yang memperringan.
7. Pasien yang mengalami nyeri dilakukan manajemen non farmakologik dan farmakologik sesuai dengan panduan manajemen nyeri yang telah ditetapkan.
8. Asesmen dicatat sedemikian sehingga memfasilitasi asesmen ulangan yang teratur dan tindak lanjut yang sesuai kriteria yang dikembangkan oleh rumah sakit dan kebutuhan pasien.
9. Hasil Monitoring dan asesmen ulang terhadap nyeri dilaksanakan oleh perawat dan dicatat dalam rekam medik beserta tindak lanjut.

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

H. SUTARMAN